



PENETAPAN

Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Halidi bin Hambali, tempat dan tanggal lahir Bajur Kalijaga, 31 Desember 1952 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Zubaedah binti H. Durrahman, tempat dan tanggal lahir Bajur Kalijaga, 1 Juli 1955 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1975 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Durrahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mursidah dan Ahmad Kudsi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Nasihum, Laki-laki, umur 42 Tahun
 - b. Hadmah, Perempuan, umur 40 Tahun
 - c. Khaerudin, Laki-laki, umur 38 Tahun
 - d. Miska Hani, Perempuan, umur 36 Tahun
 - e. Fathurrahman, Laki-laki, umur 34 Tahun
 - f. Nur Hasanah, Perempuan, umur 32 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 19/Kds.BJKJ/07/2020 tertanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Bajur, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Halidi bin Hambali) dengan Pemohon II (Zubaedah binti H. Durrahman) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM tertanggal 02 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Halidi NIK. 5201080107630049 tertanggal 05 September 2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zubaedah NIK. 5201084107550040 tertanggal 12 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. H. Moh Sukri bin H. Sapwan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur,

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Kerabat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Durrahman dan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri (Mursidah) dan Ahmad Kudsi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. Nasihum, Laki-laki, umur 42 Tahun
 - b. Hadmah, Perempuan, umur 40 Tahun
 - c. Khaerudin, Laki-laki, umur 38 Tahun
 - d. Miska Hani, Perempuan, umur 36 Tahun
 - e. Fathurrahman, Laki-laki, umur 34 Tahun
 - f. Nur Hasanah, Perempuan, umur 32 Tahun
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
2. Burhanuddin bin H. Nurul Iman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Kerabat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Durrahman dan saksi-saksi

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 4



nikah yaitu Mursidah dan saksi sendiri (Ahmad Kudsi) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. Nasihum, Laki-laki, umur 42 Tahun
 - b. Hadmah, Perempuan, umur 40 Tahun
 - c. Khaerudin, Laki-laki, umur 38 Tahun
 - d. Miska Hani, Perempuan, umur 36 Tahun
 - e. Fathurrahman, Laki-laki, umur 34 Tahun
 - f. Nur Hasanah, Perempuan, umur 32 Tahun
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1975 Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Durrahman dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Mursidah dan Ahmad Kudsi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Durrahman dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Mursidah dan Ahmad Kudsi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. Nasihum, Laki-laki, umur 42 Tahun
 - b. Hadmah, Perempuan, umur 40 Tahun
 - c. Khaerudin, Laki-laki, umur 38 Tahun
 - d. Miska Hani, Perempuan, umur 36 Tahun
 - e. Fathurrahman, Laki-laki, umur 34 Tahun
 - f. Nur Hasanah, Perempuan, umur 32 Tahun

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 7



عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM, tertanggal 02 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Halidi Bin Hambali**) dengan Pemohon II (**Zubaedah Binti H. Durrahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Selasa tanggal 20 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1442 H** yang terdiri dari **Hj. Muniroh. S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fiki Inayah, S.H.I** dan **Indah Syajratuddar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fiki Inayah, S.H.I

Hj. Muniroh. S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H

Panitera Pengganti

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	186.000,-

Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.GM. Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)